



Dinamika Fatwa Fiqh Kontemporer: Analisis Metodologi Istinbath Empat Mazhab dalam Menilai Fenomena *Artificial Intelligence*

Rikha 'Iffatuts Tsaniyah⁽¹⁾, Wilda Nurona Khaerani⁽²⁾, Naela Rihlana Agastya⁽³⁾ Saqila Daffa Sabila⁽⁴⁾ Siyono⁽⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: ¹ rikhaiffatuts@gmail.com, ² wildanurona@gmail.com, ³ rhlnagstya@gmail.com,
⁴ saqiladaffasabila@gmail.com, ⁵ siyono345@g.mail.com.

Informasi artikel	ABSTRACT
Received : 05 Juni 2025 Published : 05 Agustus 2025	The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has raised fundamental questions about its compatibility with Islamic law, particularly in the context of issuing fatwas and making religious decisions. This study examines how the methodological framework of istinbath of the four main Sunni fiqh schools of Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali can be applied to evaluate the phenomenon of AI in contemporary Muslim life. Using a descriptive qualitative approach through a literature review, this study analyzes various fiqh literature, contemporary Islamic studies, and scientific publications relevant to the development of AI and the dynamics of modern fatwas. The findings show that although the four schools agree that AI cannot replace human authority in religious matters that require spiritual awareness and moral accountability, they differ in their methodological approaches: the Hanafi and Maliki schools show greater flexibility through <i>istihsan</i> and <i>maslahah mursalah</i> , while the Shafi'i and Hanbali schools maintain stricter textual adherence. This study concludes that AI can function as an auxiliary tool (<i>wasilah</i>) but not as an autonomous source of Islamic law, and its application must be in line with the principles of <i>maqasid al-shari'ah</i> to ensure ethical implementation and conformity with Islamic theology in the modern context.
Kata kunci: Artificial Intelligence, Islamic Jurisprudence, Istinbath Methodology, Contemporary Fatwa, Mazhab Comparison	
	ABSTRAK
Keyword: Kecerdasan Buatan, Hukum Islam, Metodologi Istinbath, Fatwa Kontemporer, Perbandingan Mazhab	Perkembangan pesat <i>Artificial Intelligence</i> (AI) telah menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai kompatibilitasnya dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks penerbitan fatwa dan pengambilan keputusan keagamaan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka metodologis istinbath empat mazhab fikih Sunni utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi fenomena AI dalam kehidupan Muslim kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai literatur fikih, kajian keislaman kontemporer, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan perkembangan AI dan dinamika fatwa modern. Temuan menunjukkan bahwa meskipun keempat mazhab sepakat bahwa AI tidak dapat menggantikan otoritas manusia dalam urusan keagamaan yang memerlukan kesadaran spiritual dan akuntabilitas moral, mereka berbeda dalam pendekatan metodologis: mazhab Hanafi dan Maliki menunjukkan fleksibilitas lebih besar melalui <i>istihsan</i> dan <i>maslahah mursalah</i> , sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali mempertahankan kepatuhan tekstual yang lebih ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat bantu (<i>wasilah</i>) tetapi bukan sebagai sumber hukum Islam yang otonom, dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip <i>maqasid al-syari'ah</i> untuk memastikan implementasi yang etis dan sesuai dengan teologi Islam dalam konteks modern.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keagamaan umat Islam. Salah satu inovasi yang semakin banyak diperbincangkan adalah penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam konteks kehidupan modern. Teknologi ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti aplikasi pembelajaran AI-Qur'an berbasis AI, sistem *fintech* syariah cerdas, rekomendasi produk halal otomatis, hingga aplikasi penentuan waktu ibadah yang adaptif (Habib, 2025). Di lapangan, fenomena ini tampak melalui munculnya chatbot keagamaan yang digunakan masyarakat untuk bertanya hukum, viralnya video deepfake yang meniru suara ulama, serta penyebaran konten dakwah sintesis tanpa verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa AI tidak lagi hanya berada dalam ranah industri, tetapi mulai memengaruhi aspek spiritual dan keagamaan umat Islam, sehingga menuntut respons sistematis dari otoritas keagamaan dan lembaga fatwa.

Lembaga fatwa terkemuka Dar al-Ifta Mesir turut merespons perkembangan ini dengan meluncurkan aplikasi FatwaPro pada Juni 2022 sebagai langkah awal menuju digitalisasi fatwa berbasis AI. Selain itu, dua institusi Sunni terkemuka, yaitu *Islamic Affairs and Charitable Activities Department* (IACAD) di Dubai dan *Al-Azhar Fatwa Global Centre* di Kairo, telah mengimplementasikan sistem *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses penerbitan fatwa sejak Oktober 2019 (Tsourlaki, 2022). Bersamaan dengan itu, beberapa kasus di masyarakat seperti beredarnya jawaban keagamaan palsu hasil manipulasi suara ustaz atau penggunaan model bahasa untuk menentukan hukum tanpa verifikasi ulama menunjukkan adanya tantangan baru dalam menjaga otoritas keagamaan dan memastikan validitas informasi fikih. Dengan demikian, fenomena ini menandai pergeseran paradigma dalam metodologi penetapan hukum Islam (*istinbath al-hukm*).

Meskipun demikian, kajian akademik menunjukkan bahwa pembahasan tentang hubungan antara fatwa dan *Artificial Intelligence* (AI) masih berada pada tahap awal dan bersifat parsial. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada etika penggunaan AI dalam Islam, filsafat moral teknologi, atau pemanfaatan *chatbot* dalam pelayanan fatwa daring (Billah et al., 2023). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa AI belum mampu menggantikan peran ulama karena tidak memiliki kapasitas moral, tanggung jawab syar'i, serta kemampuan memahami konteks sosial secara komprehensif. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit membandingkan instrumen *istinbath* empat mazhab dalam memandang fenomena AI, padahal pemahaman tersebut penting untuk melihat bagaimana kerangka hukum Islam dapat merespons perkembangan teknologi baru.

Dalam menetapkan hukum Islam, setiap mazhab memiliki kerangka metodologis yang berbeda dalam memahami dan merespons fenomena baru (*nawāzil*). Misalnya, mazhab Syafi'i yang menekankan *nash-textual reasoning* mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibanding mazhab Hanafi yang lebih kontekstual dan rasional (*qiyās*) (Rahmadani et al., 2025). Oleh karena itu, analisis metodologi *istinbath* setiap mazhab menjadi penting untuk memahami variasi pandangan ulama dalam merumuskan fatwa terkait penggunaan AI dalam kehidupan Muslim modern. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan *library research*, dengan menelaah sumber-sumber literatur untuk mengidentifikasi pola argumentasi hukum dan etika dalam perspektif perbandingan mazhab.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menelaah dinamika fatwa fiqh kontemporer dengan fokus pada analisis metodologi *istinbath* empat mazhab dalam memandang, menilai, dan merespons penggunaan AI dalam kehidupan umat Islam modern dari aspek teologis, etis, dan hukum. Pendekatan ini tidak hanya membantu memetakan keberagaman pandangan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan metodologi ijtihad kontemporer yang relevan dengan realitas digital masa kini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan analisis metodologi *istinbath* empat mazhab terhadap fenomena AI, sebuah kajian yang belum mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika fatwa kontemporer dalam memandang penggunaan AI, serta menjelaskan bagaimana epistemologi hukum Islam dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan keagamaan di era teknologi modern.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena seluruh data dikumpulkan melalui literatur dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pemahaman konseptual dan metodologis mengenai dinamika fatwa fikih kontemporer serta metodologi istinbath empat mazhab dalam merespons fenomena *Artificial Intelligence* (AI).

Sumber data penelitian meliputi buku-buku fikih dan ushul fikih, artikel jurnal ilmiah, dokumen fatwa, laporan akademik, serta publikasi digital mengenai AI dan dinamika fatwa kontemporer. Literatur tersebut ditelusuri melalui basis data seperti *Google Scholar*, *DOAJ*, *ResearchGate*, lembaga keagamaan, serta publikasi daring yang kredibel. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan sekitar 30–40 literatur yang terdiri atas jurnal ilmiah, buku, dan sejumlah dokumen fatwa resmi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan diskursus fikih kontemporer.

Data yang terkumpul dikaji secara sistematis dengan menelaah argumentasi, konsep, dan kerangka pemikiran yang dikemukakan para ulama dan akademisi terkait metodologi istinbath masing-masing mazhab. Proses kajian ini diarahkan untuk memahami pola penalaran hukum, prinsip-prinsip yang digunakan, serta implikasinya terhadap penilaian hukum Islam atas penggunaan AI dalam kehidupan Muslim modern. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai posisi dan relevansi metodologi empat mazhab dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital.

Hasil dan pembahasan

A. Dinamika Fatwa Fiqh Kontemporer

Perkembangan teknologi digital membuat cara pembuatan dan penyebaran fatwa mengalami perubahan yang cukup besar. Saat ini kemajuan kecerdasan buatan (AI) bahkan memungkinkan sistem teknologi meniru suara dan tampilan ulama saat memberikan jawaban keagamaan. Kemampuan ini menimbulkan persoalan baru terkait keaslian dan keabsahan fatwa. Dalam konteks ini, Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama menegaskan fatwa yang dihasilkan AI tidak sah secara syar'i karena AI tidak memiliki kapasitas intelektual dan tanggung jawab moral sebagaimana seorang mufti (Dewi, 2024).

AI memang dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mengolah data fiqh, mengelompokkan pendapat ulama, atau mengidentifikasi pola hukum tertentu. Namun, penggunaan AI tetap membutuhkan pengawasan ulama karena penetapan hukum tidak hanya bergantung pada data, tetapi juga pada pertimbangan etis dan pemahaman konteks yang hanya dimiliki manusia (Karimullah, 2023).

Hal serupa dikemukakan oleh Amrar Mahfuzh Faza (2024) yang menyebutkan bahwa AI dapat membantu memperkaya kajian fiqh melalui penyusunan basis data, analisis perbandingan mazhab, dan pemetaan isu-isu keagamaan kontemporer. Meskipun begitu AI tidak dapat menggantikan otoritas ulama karena proses istinbath hukum memerlukan integritas keilmuan dan pertimbangan moral.

Dalam konteks Indonesia, Widoyo et al. (2023) mencatat bahwa MUI mengeluarkan fatwa mengenai etika dakwah digital sebagai respons terhadap banyaknya informasi keagamaan yang beredar tanpa verifikasi. Fatwa tersebut menegaskan pentingnya kehati-hatian, verifikasi, dan sikap moderat dalam menyampaikan konten keagamaan melalui media digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar kecanggihan teknologi AI, melainkan pergeseran otoritas keagamaan di ruang digital, di mana masyarakat semakin mudah mengakses “fatwa instan” tanpa mekanisme verifikasi keilmuan yang memadai.

B. Analisis Metodologi Istinbath Empat Mazhab dalam Menilai Fenomena AI

Kajian literatur terhadap pandangan empat mazhab fikih klasik yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengenai penggunaan AI (*Artificial Intelligence*) dalam kehidupan Muslim modern memperlihatkan dinamika interpretasi yang kompleks dan beragam. Keberagaman perspektif ini tidak dapat

dipisahkan dari perbedaan metodologi istinbath hukum (*ushul fiqh*) yang menjadi karakteristik fundamental masing-masing mazhab (Rahmadani et al., 2025). Meskipun AI merupakan fenomena teknologi modern yang tidak dikenal dalam konteks klasik, prinsip-prinsip *ushul fiqh* yang dikembangkan oleh empat mazhab tetap relevan untuk menganalisisnya sebagai bagian dari persoalan *nawāzil* kontemporer. Dalam konteks saat ini, penggunaan AI marak terjadi dalam layanan keagamaan digital, seperti chatbot fatwa, rekomendasi ibadah, dan sistem keuangan syariah. kerangka metodologis empat mazhab menjadi penting untuk menilai batas legitimasi dan otoritas hukum teknologi tersebut.

1. Pendekatan Qiyas dan Istihsan dalam Konteks AI Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab yang paling rasional dan kontekstual dalam sistem hukum Islam. Prinsip dasar istinbath hukum dalam mazhab ini sangat menekankan penggunaan *ra'y* (penalaran rasional) dan *qiyās* (analogi) ketika nash tidak memberikan penjelasan eksplisit (Al Anang & Hasibuan, 2025). Kecenderungan ini menjadikan mazhab Hanafi lebih terbuka terhadap fenomena-fenomena baru (*nawāzil*) yang tidak ditemukan pada masa klasik, termasuk isu-isu yang muncul akibat perkembangan teknologi modern seperti *Artificial Intelligence (AI)*.

Dari perspektif metodologis, AI dapat dipandang sebagai hasil dari *ijtihad 'aqlī* (upaya rasional manusia) yang bertujuan membantu tugas-tugas tertentu (Gleneagles et al., 2024). Dalam konteks fatwa, misalnya, AI dapat digunakan untuk mengelola basis data hukum, menelusuri pendapat ulama terdahulu, atau menyajikan rujukan cepat (Munshi et al., 2022). Namun, berdasarkan prinsip *qiyas*, AI tidak dapat dipersamakan dengan mufti yang memiliki kapasitas taklīf (beban moral dan tanggung jawab hukum), karena AI tidak memiliki niat (*niyyah*) atau kesadaran moral (Rego & Samad, 2025). Maka dari itu, AI hanya dapat diposisikan sebagai *wasīlah* (alat bantu), bukan *mashdar al-fatwa* (sumber hukum) (Noor et al., 2025).

Dalam literatur klasik, prinsip *istihsan* menjadi salah satu karakter metodologis khas mazhab Hanafi. *Istihsan* secara sederhana dapat diartikan sebagai memilih hukum yang lebih ringan atau lebih sesuai dengan kemaslahatan daripada ketentuan *qiyas* yang kaku (Humaira et al., 2024). Menurut Al-Sarakhsi, *istihsan* digunakan untuk menghindari kesulitan hukum dan mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat (Hanafi, 2020). Dengan demikian, ketika menghadapi fenomena baru seperti penggunaan AI, pendekatan *istihsan* memungkinkan ulama Hanafiyah untuk menilai secara fleksibel, apakah keberadaan AI mendukung kemudahan, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan hukum Islam.

Pendekatan kehati-hatian (*ihtiyāt*) juga menjadi salah satu ciri dalam penerapan hukum menurut Hanafiyah. Prinsip ini menghendaki agar setiap inovasi non-manusia tetap dikendalikan dalam batas otoritas syar'i manusia. Dengan demikian, meskipun AI mampu meniru proses penalaran logis, ia tidak dapat menggantikan peran mufti yang memahami konteks sosial, niat, dan *maqasid* hukum (Billah et al., 2023). Sebaliknya, dalam ranah muamalah, mazhab Hanafi menerapkan kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* (prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan). Penggunaan AI dalam perdagangan elektronik, layanan keuangan syariah digital, atau sistem kontrak pintar diperbolehkan selama memenuhi prinsip fundamental yaitu tidak ada riba, gharar, penipuan, atau eksploitasi (Gleneagles et al., 2024). Pendekatan ini relevan dengan realitas kontemporer di mana AI telah digunakan dalam sistem keuangan syariah digital, seperti penilaian kelayakan pembiayaan dan pengelolaan transaksi daring, yang menuntut fleksibilitas hukum tanpa menghilangkan pengawasan syar'i.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam metode istinbath mazhab Hanafi menghasilkan pola pemikiran yang progresif namun tetap berhati-hati terhadap penerapan teknologi baru. Prinsip rasionalitas dan fleksibilitas hukum menjadikan mazhab ini relatif terbuka terhadap pemanfaatan AI selama tidak menyalahi prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* dan tidak menggeser otoritas mufti sebagai pengambil keputusan hukum. Dengan demikian, AI dalam perspektif metodologi istinbath Hanafi diposisikan sebagai alat bantu ijtihad (*mu'īn li al-fatwa*), bukan pengganti ijtihad manusia.

2. Penerapan Masalah Mursal dan Sadd al-Dzari'ah dalam Kerangka Istinbath Maliki

Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab yang memberikan ruang luas bagi penggunaan *maslahah mursalah* dan penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* (penutupan jalan menuju kerusakan), menunjukkan

pendekatan yang lebih berorientasi pada dampak sosial. Dalam konteks ini, Ulama Maliki kontemporer cenderung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implikasi jangka panjang teknologi AI terhadap struktur sosial dan moral masyarakat Muslim (Zuhri et al., 2024).

Dalam dalam *seminar Ethics of Artificial Intelligence* (2025), Sheikh Abdullah bin Bayyah menekankan bahwa perkembangan AI harus diarahkan untuk melayani kemanusiaan dan tidak mengorbankan nilai-nilai moral, karena keunggulan manusia terletak pada kesadaran tujuan serta tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi. Hal ini mencerminkan aplikasi *maslahah mursalah*, di mana kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetap dipertimbangkan selama sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariah (Assaiq, 2025).

Dalam konteks penggunaan AI untuk pengambilan keputusan hukum Islam, mazhab Maliki menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah* dengan ketat. Hal ini dikhawatirkan terjadi delegasi otoritas ijtihad kepada sistem AI, meskipun dilatih dengan korpus fikih yang komprehensif, membuka pintu (*dzari'ah*) bagi degradasi pemahaman kontekstual dan hilangnya dimensi ruhani dalam penetapan hukum Islam. Kekhawatiran ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) yang menjadi ciri khas metodologi Maliki dalam menghadapi isu-isu kontemporer (Purwaningsih & Islami, 2023).

Meskipun demikian, metodologi istinbath hukum dalam mazhab Maliki tidak bersifat rejektif terhadap perkembangan teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan (AI). Yusuf dan Fauzy, (2025) menegaskan bahwa *maslahah mursalah* merupakan instrumen penting dalam menilai kebaruan teknologi digital, seperti sistem zakat, wakaf, dan filantropi Islam berbasis digital. Selain itu, AI merupakan teknologi digital yang berpotensi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta optimalisasi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat maupun wakaf (Ali & Jadidah, 2024). Hal ini menunjukkan fleksibilitas metodologis mazhab Maliki, yang secara prinsip menerima inovasi teknologi selama mampu menghadirkan kemaslahatan publik dan tidak menimbulkan mafsadat yang signifikan.

Dengan demikian, dalam kerangka dinamika fatwa fiqh kontemporer, metodologi istinbath mazhab Maliki berupaya menegakkan keseimbangan antara pemanfaatan AI sebagai sarana kemaslahatan dan perlindungan nilai-nilai syariat melalui mekanisme pengendalian risiko (*sadd al-dzari'ah*). Dalam konteks kekinian, pendekatan Maliki memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mengendalikan pemanfaatan AI agar tetap berada dalam koridor *maqasid al-shari'ah*, serta potensi konsekuensi etis dan sosial yang mungkin timbul, sehingga penggunaannya tetap terarah, bertanggung jawab, dan menjaga integritas moral hukum Islam.

3. Pendekatan Tekstual dan Analisis Nawāzil Mazhab Syafi'i

Dalam tradisi fikih Syafi'iyah, respons terhadap persoalan-persoalan baru (*nawāzil*) umumnya ditandai oleh sikap metodologis yang berhati-hati. Karakter ini berakar pada komitmen mazhab Syafi'i terhadap konsistensi penggunaan dalil tekstual (*nash*) sebagai landasan utama dalam istinbath hukum (Khalifah & Rohman, 2022). Imam al-Syafi'i secara tegas menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber otoritatif yang harus diutamakan, sehingga setiap bentuk ijtihad terhadap isu kontemporer dituntut untuk memiliki keterkaitan yang jelas dengan prinsip-prinsip syar'i yang bersifat eksplisit maupun implisit (Ahmed, 2024).

Dalam menghadapi fenomena baru, mazhab Syafi'i menggunakan *qiyas* sebagai instrumen metodologis utama. *Qiyas* didefinisikan sebagai membawa sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam hukum karena ada kesamaan di antara keduanya. Dalam hal ini, AI dapat diqiyaskan dengan beberapa kategori yang telah dikenal dalam fikih klasik yaitu alat bantu teknis (*ālāt mu'tnah*), kitab dan dokumen tertulis untuk penyimpanan informasi (Kamil et al., 2023).

Dalam tradisi Syafi'iyah, proses penetapan hukum memerlukan niat, kesadaran moral, dan kapasitas taklifi yang tidak dimiliki oleh sistem algoritmik (Dewi, 2024). Niat harus berasal dari kesadaran (*syu'ūr*) dan kehendak (*irādah*) yang merupakan atribut eksklusif manusia berakal (Ahmed, 2024). Dengan demikian, AI hanya sebagai alat dalam penyusunan data, pencarian rujukan, atau analisis informasi, tetapi tidak dapat menjadi dasar final dalam pengambilan fatwa tanpa keterlibatan manusia yang memiliki otoritas syar'i (Ab Rahim et al., 2025).

Mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya autentikasi hadis. Keabsahan hadis harus diperiksa dengan kriteria ketat untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan bertumpu pada sumber yang dapat dipercaya. Artinya, data yang digunakan untuk melatih sistem AI dalam konteks keagamaan harus berasal dari sumber-sumber yang telah terverifikasi secara ketat (Haikal et al., 2024). Meskipun dikenal ketat dalam penggunaan dalil tekstual, mazhab Syafi'i tetap mengakui kebutuhan akan fleksibilitas terbatas melalui penggunaan qiyas dan prinsip-prinsip pendukung lainnya, sehingga kerangka hukum Syafi'iyah tetap relevan dalam merespons persoalan kontemporer yang kompleks (Kamil et al., 2023).

Dengan demikian, pola pikir Syafi'iyah terhadap AI bergerak pada dua kutub, yaitu keterbukaan terhadap manfaat teknologi sebagai bagian dari kebutuhan zaman, dan kehati-hatian metodologis untuk menghindari penetapan hukum yang bersifat spekulatif. Hal ini menjelaskan bahwa pendekatan istinbath mazhab Syafi'i berperan dalam memberikan batas epistemologis yang jelas terhadap pemanfaatan AI, sehingga mampu mencegah penyederhanaan hukum Islam yang berpotensi mengabaikan dimensi niat, moral, dan tanggung jawab syar'ī.

4. Tekstualisme dan Prinsip Kehati-hatian Mazhab Hanbali

Dalam konteks dinamika fatwa kontemporer, mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang paling tekstual dan berhati-hati dalam menghadapi *nawāzil* (persoalan baru), termasuk fenomena *Artificial Intelligence* (AI). Karakter metodologis ini berakar pada komitmen kuat Imam Ahmad ibn Hanbal terhadap nash Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum primer yang harus dijadikan pijakan utama sebelum pertimbangan rasional digunakan (Nadia, 2020). Prinsip epistemologis ini melahirkan pola istinbath yang menolak perluasan makna nash secara spekulatif dan tidak memberikan ruang luas bagi analogi yang dianggap terlalu jauh dari konteks asal.

Dalam konteks AI, pendekatan tekstualis ini berarti mazhab Hanbali sangat berhati-hati dalam melegitimasi aplikasi AI yang tidak memiliki preseden jelas dari teks atau praktik salaf. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kemiripan antara pola inferensi dalam prinsip-prinsip fikih Islam dan algoritma kecerdasan buatan, khususnya dalam penggunaan pengukuran dan induksi. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada ketergantungan fikih terhadap teks hukum dan ijtihad manusia, sementara sistem AI bergantung pada pemrograman dan input data, sehingga tidak mampu menangkap maksud syar'ī dan nilai moral secara utuh (Hakim & Azizi, 2023).

Oleh karena itu, dalam metodologi Hanbali, AI hanya dapat diposisikan sebagai alat bantu teknis, bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan. Mazhab ini menolak keterlibatan entitas non-manusia dalam penetapan hukum, terlebih jika analisis teknologi berpotensi menggantikan peran mufti dalam memahami konteks dan illat hukum (Billah et al., 2023). Kekhawatiran utama adalah munculnya keputusan yang bersifat spekulatif, kering konteks, dan tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam berfatwa. Tantangan ini semakin terlihat dengan munculnya praktik penerbitan fatwa berbasis AI. Dari perspektif Hanbali, fatwa semacam ini tidak memiliki legitimasi karena tidak memenuhi syarat ijtihad manusia yang menuntut pemahaman mendalam terhadap teks dan realitas (Dewi, 2024).

Dalam persoalan muamalah, mazhab Hanbali berpegang pada kaidah *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah*, yaitu bahwa seluruh urusan duniawi pada dasarnya adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Madjid, 2018). Prinsip ini memberi ruang bagi penerapan teknologi modern dalam sektor ekonomi, administrasi, atau kesehatan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, atau mafsadah lainnya (Gleneagles et al., 2024). Namun dalam perkara ibadah yang bersifat ta'abbudi, pandangan mazhab Hanbali sangat ketat. Penggunaan AI dalam kegiatan ritual seperti shalat, haji, atau pengajaran Al-Qur'an hanya dapat diterima sebatas alat bantu teknis, bukan sebagai pengganti peran manusia (Hakim & Azizi, 2023).

Secara keseluruhan, metode istinbath Hanbali terhadap fenomena AI dapat digambarkan sebagai pendekatan konservatif yang menjunjung prinsip kehati-hatian. Meskipun mazhab Hanbali lebih restriktif dalam menerima bentuk-bentuk ijtihad yang tidak memiliki landasan dari nash dan praktik salaf, mereka tetap menggunakan *qiyas*, *sadd al-dzarī'ah*, *istishab*, dan *maslahah* dalam batas-batas tertentu (Hamid & Putra, 2021). Dengan demikian, metodologi istinbath mazhab Hanbali dapat berfungsi sebagai batas

normatif yang penting dalam dinamika fatwa kontemporer, khususnya untuk mencegah normalisasi penggunaan AI yang berpotensi mengaburkan otoritas mufti dan dimensi moral dalam penetapan hukum Islam.

C. Sintesis Komparatif Metodologi Istimbath Empat Mazhab dalam Menilai Fenomena Artificial Intelligence

Meskipun terdapat perbedaan metodologis dan praktis di antara keempat mazhab, kajian komparatif ini mengidentifikasi beberapa titik konvergensi yang signifikan. Pertama, seluruh mazhab sepakat bahwa AI tidak dapat menggantikan peran manusia dalam aspek-aspek ibadah yang memerlukan niyyah, kesadaran spiritual, dan kehadiran fisik (Rego & Samad, 2025). Kedua, terdapat konsensus bahwa tanggung jawab hukum dan etis atas penggunaan AI tetap berada pada manusia, bukan pada sistem teknologi itu sendiri. Ketiga, semua mazhab menekankan pentingnya menjaga *maqasid al-shari'ah* dalam setiap aplikasi teknologi AI, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) (Sinaga, 2025).

Sedangkan divergensi utama terletak pada tingkat fleksibilitas dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Mazhab Hanafi dan Maliki, dengan metodologi istihsan dan masalah mursalnya, cenderung lebih akomodatif terhadap inovasi teknologi selama sejalan dengan maslahat umum. Sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali, dengan penekanan pada *qiyas* dan tekstualitas, menampilkan pendekatan yang lebih berhati-hati dan mensyaratkan justifikasi dalil yang lebih kuat.

Sintesis ini menunjukkan bahwa perbedaan metodologis antarmazhab bukanlah hambatan dalam merespons AI, melainkan menyediakan spektrum pendekatan hukum yang dapat diadaptasi sesuai konteks sosial dan tingkat risiko teknologi. Hal ini mencerminkan dialektika historis antara rasionalitas dan tekstualitas dalam tradisi fikih Islam, yang kini diproyeksikan pada konteks teknologi kontemporer. Pendekatan berbasis *maqasid* ini memungkinkan fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi yang sangat cepat, namun harus tetap memastikan bahwa setiap aplikasi AI, dalam bentuk apa pun, tetap sejalan dengan tujuan-tujuan fundamental syariah dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Tabel 1. Posisi Empat Mazhab terhadap Artificial Intelligence

Mazhab	Metodologi Istimbath	Posisi terhadap AI	Legitimasi	Batasan
Hanafi	<i>Qiyas, istihsan, ra'yu, dan istidlal rasional</i>	AI sebagai alat (alat bantu) yang diperbolehkan luas dalam muamalah dengan pengawasan	Mendatangkan <i>masalah zahirah</i> (efisiensi, transparansi, aksesibilitas)	AI tidak memiliki <i>taklif</i> , niat, dan kehendak bebas, artinya AI tidak dapat menjadi <i>mufti</i> atau menggantikan unsur spiritual ibadah.
Maliki	<i>Maslahah Mursalah</i> dan <i>sadd al-dzari'ah</i>	Adaptif dan responsif terhadap kemaslahatan, AI diterima jika mendukung <i>maqasid al-shari'ah</i>	Meningkatkan manfaat dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanpa menimbulkan kemudharatan	Ditolak jika membuka pintu mafsadah besar dan harus sesuai dengan nilai <i>maqasid</i>
Syafi'i	<i>Tekstual, qiyas ketat, autentikasi hadis, kehati-hatian dalam nawāzil</i>	AI dianalogikan dengan alat bantu bukan pengambil keputusan	Ada kesamaan <i>'illah</i> dengan alat bantu klasik, rukun dan syarat terpenuhi, serta dapat diverifikasi secara tekstual	AI tidak memiliki <i>'aql, tamyīz</i> , niat, dan tanggung jawab moral. Perlu transparansi algoritmik dan mekanisme syar'i
Hanbali	Tekstualisme kuat, <i>sadd al-dzari'ah</i> , dan <i>qiyas</i> terbatas	AI hanya sebagai alat teknis dalam batas sangat ketat. Tekstualisme maksimal dengan preseden kuat	Tidak bertentangan dengan nash dan praktik salaf. Prinsip <i>al-asl al-ibahah</i> dalam muamalah non-ritual.	AI tidak dapat memahami maksud syar'i dan konteks. Ditolak dalam penetapan hukum dan aspek <i>ta'abbudī</i>

D. Implementasi Penggunaan AI dalam Kehidupan Muslim Modern

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa implikasi penting bagi pembaruan fikih kontemporer,

baik secara teoritis maupun praktis. Dalam pandangan ini, kehadiran AI menuntut perluasan horizon *ushul fikih* agar mampu merespons fenomena digital yang semakin kompleks dan masif dalam kehidupan umat Islam. Prinsip-prinsip seperti *qiyās*, *maslahah*, dan *dhamān* menjadi instrumen utama dalam menilai status hukum teknologi ini. AI diposisikan sebagai *wasīlah* (alat), sehingga seluruh tindakan dan konsekuensinya tetap dinisbatkan kepada manusia sebagai pemikul beban taklif (Malik et al., 2024).

Secara teoritis, Asnidar & Askar (2025) menyoroti bahwa AI membuka peluang besar dalam pengembangan studi Islam, seperti digitalisasi naskah klasik, analisis teks keagamaan, dan penguatan pendidikan Islam berbasis teknologi. Namun, realitas menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, teknologi ini juga berpotensi melahirkan distorsi pemahaman keagamaan dan otoritas keilmuan. Oleh karena itu, inovasi AI memerlukan kontrol etik dan supervisi otoritas keagamaan agar tidak digunakan dalam penyimpangan interpretasi atau penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid. Dengan demikian, fikih kontemporer dituntut bersikap responsif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpijak pada *maqāsid al-sharī‘ah* sebagai fondasi normatif utama dalam penetapan hukum.

Dari sisi praktis, pemanfaatan AI membawa dampak langsung terhadap kehidupan Muslim modern, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi syariah, hingga ruang dakwah digital. Teknologi ini memang mampu meningkatkan efisiensi dan akses layanan keagamaan, namun pada saat yang sama telah memunculkan problem nyata seperti bias algoritmik, pelanggaran privasi data umat, serta manipulasi konten keagamaan di media digital. Oleh karena itu, penggunaan AI harus didasarkan pada niat yang benar, prinsip keadilan, dan akhlak Islam agar tidak menimbulkan kemudharatan sosial (Habib, 2025). Sistem AI wajib diarahkan untuk menghindari bias, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mencegah penggunaan yang melanggar etika Islam seperti *deepfake*, pornografi, atau ujaran kebencian (Dewi, 2024). Dalam konteks ini, pengawasan ulama, pakar teknologi, dan evaluasi algoritma secara berkala menjadi prasyarat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kemaslahatan penggunaan AI (Noor et al., 2025)

Simpulan

Dinamika fatwa kontemporer menunjukkan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (AI) di era digital telah mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif, kritis, dan multidimensional, di mana lembaga fatwa meninjau ulang metodologi penetapan hukum untuk menghadapi tantangan baru terkait otomatisasi, algoritma, dan potensi bias teknologi. Analisis terhadap metodologi istinbath empat mazhab mengungkap bahwa Hanafi dan Maliki cenderung lebih akomodatif melalui penggunaan *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan penalaran rasional, sementara Syafi‘i dan Hanbali lebih berhati-hati dengan menuntut keterikatan ketat pada nash, sehingga AI hanya diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti otoritas ijtihad manusia. Meskipun berbeda dalam fleksibilitas, seluruh mazhab sepakat bahwa AI berada pada ranah *wasīlah* dan hanya dapat diterima jika selaras dengan nilai-nilai *maqasid al-syari‘ah*, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pemanfaatan AI dalam kehidupan Muslim modern harus memastikan keadilan, perlindungan privasi, dan pencegahan kerusakan moral, serta berada di bawah pengawasan ulama dan pakar teknologi agar inovasi tetap berada dalam koridor syariah. Apabila dikembangkan secara etis dan bertanggung jawab, AI dapat menjadi sarana kemaslahatan yang mendukung keadilan, kemanusiaan, dan kebaikan bersama. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan literatur dan belum mencakup data empiris, sehingga studi lanjutan perlu mengeksplorasi implementasi AI dalam lembaga keagamaan dan mengembangkan pedoman praktis berbasis *maqsid al-syari‘ah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ab Rahim, S. F., Ab Rahman, M. F., Abdullah Thaidi, H. A., Nik Mohd Azimi, N. N. M. A., & Jailani, M. R. (2025). Artificial Intelligence for Fatwa Issuance: Guidelines And Ethical Considerations. *Journal of Fatwa Management and Research*, 30(1), 76–100. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no1.654>
- Ahmed, S. (2024). Fatwā and AI: A Literature-Based Assessment On How AI Impacts the Role of the Muftī. *Journal for Islamic Studies*, 42(1–2), 1–19. <https://doi.org/10.25159/2957-9163/14400>
- Al Anang, A., & Hasibuan, A. S. (2025). Sistematisasi Epistemologi Istinbāt Hukum dalam Mazhab Hanafi. *Alashriyyah*, 11(1), 167–178. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i1.253>
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 400–414.

- <https://doi.org/10.58401/FAQIH.V10I2.1495>
- Asnidar, A., & Askar, A. (2025). Kecerdasan Buatan dalam Kajian Islam Kontemporer: Peluang, Tantangan, dan Implikasi Etis. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 0, 341–345. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/4218%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/4218/2078>
- Assaiq, M. R. (2025). Maşlahah Mursalah Sebagai Metode Pendekatan Dalam Studi Hukum Islam. *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 15(1), 91–109. <https://doi.org/10.69879/EY1TS359>
- Billah, M., Azhari, S., Baroroh, N., & Rahma, V. (2023). Evaluating AI-Generated Fatwas: A Quality Assessment of ChatGPT and Google Bard Against Authoritative Islamic Rulings. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 57(1), 136–163. <https://doi.org/10.14421/AJISH.V57I1.1032>
- Dewi, R. R. (2024). Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 209–223. <https://doi.org/10.38043/JAH.V7I2.5137>
- Faza, M. A. (2024). Teknologi Ai Dalam Memperkaya Interpretasi Dan Pemahaman Fiqh Sebagai Revolusi Metodologi. *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islami*, 5(1), 91–105. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i1.1989>
- Gleneagles, D. B., Larasyifa, F., & Fawaiz, R. (2024). Peran Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Belajar dan Pembelajaran. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 107–116. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11364580>
- Habib, Z. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqāşid Al-Shari‘a’s Perspective. *KARSA*, 33(1), 105–134. <https://doi.org/10.19105/KARSA.V33I1.19617>
- Haikal, E., El-Hady, F., Zenrif, M. F., & History, A. (2024). Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-Hari. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 21(2), 84–98. <https://doi.org/10.19105/NUANSA.V21I2.16613>
- Hakim, L., & Azizi, M. R. (2023). Otoritas Fatwa Keagamaan Dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/Ai). *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 21(2), 164–174. <https://doi.org/10.69552/AR-RISALAH.V21I2.2101>
- Hamid, A., & Putra, D. (2021). The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim al-Jauziyah’s Thought. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(2), 247–257. <https://doi.org/10.31958/JURIS.V20I2.3290>
- Hanafi, S. (2020). Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimma Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan dalam Menjawab Problematika Hukum dalam Masyarakat. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 335–354. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.252>
- Humaira, B., Aisyah, A., Syahputra, A., Siregar, A., Info, A., & Artikel, A. S. (2024). Memahami Istihsan: Pengertian dan Penerapannya dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 195–201. <https://doi.org/10.70826/JCISNU.V1I3.521>
- Iqbal, M., & Khadijah, D. N. (2025). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Kajian Islam. *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, 11, 165–177. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v4i1.2452>
- Kamil, M. A., Muhajirin, M., & Malli, R. (2023). Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi’i: Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam Al-Sharf. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01), 1–18. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.9242>
- Karimullah, S. S. (2023). The Application of Artificial Intelligence in Islamic Law Discovery. *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam*, 2(4), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i2.748>
- Khalifah, N., & Rohman, M. (2022). Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi’i. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2(2), 37–51. <https://doi.org/10.28926/SINDA.V2I2.469>
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1), 14–28. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>
- Malik, R., Malik, A., & Mustika, M. (2024). Artificial Intelligence and Islamic Law: Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age. *Journal of Family Law and Islamic Court*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/JFLIC.V3I2.16546>
- Munshi, A. A., AlSabban, W. H., Farag, A. T., Rakha, O. E., Al Sallab, A., & Alotaibi, M. (2022). Automated Islamic Jurisprudential Legal Opinions Generation Using Artificial Intelligence. *Pertanika Journal of Science and Technology*, 30(2), 1135–1156. <https://doi.org/10.47836/pjst.30.2.16>
- Nadia, N. (2020). Kehidupan dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(2), 95–113. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.11>
- Noor, M. S. A., Zuhriah, E., & Siddik, S. (2025). Digitalisasi Dakwah Berbasis Artificial Intelligence: Analisis

- Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis AI Sebagai Media Dakwah Era Digital Perspektif Maqâshid Syarî'ah. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 5(2), 1189–1207. <https://doi.org/10.47467/EDU.V5I2.8185>
- Purwaningsih, E., & Islami, I. (2023). Analisis Artificial Intelligence (Ai) Sebagai Inventor Berdasarkan Hukum Paten dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.8915>
- Rahmadani, H., Putri, S. P., Jamal, M. I., & Rusdi, M. (2025). Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya: Comparative Analysis of Fatwas Fatwas in the Perspective of Islamic Legal Schools and Their Arguments. *Journal of Religion and Social Community | E-ISSN : 3064-0326*, 1(3), 146–149. <https://doi.org/10.62379/JRSC.V1I3.226>
- Rego, D., & Samad, D. (2025). *The Transformation of Ijtihad and Fatwa in The Era of Artificial Intelligence : An Epistemological and Technological Study*. 02(02), 81–91. <https://ojssulthan.com/asje/article/view/449>
- Sinaga, F. Y. (2025). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Islam: Mitigasi Risiko Dan Optimalisasi Manfaat. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 9(1). <https://doi.org/10.58822/TBQ.V9I1.305>
- Tsourlaki, S. (2022). Artificial Intelligence on Sunni Islam ' s Fatwa Issuance in Dubai and Egypt. *Islamic Inquiries*, 1(January 2020), 107–125. <https://doi.org/10.22034/IS.2022.339182.1082>
- WAM. (2025, October 19). Bin Bayyah calls for establishment of global ethical framework for AI. *Emirates News Agency*. <https://www.wam.ae/en/article/bma7t3e-bin-bayyah-calls-for-establishment-global-ethical>
- Widoyo, A. F., Abduh, M., Amrie, M. A., & Islamy, A. (2023). Moderation of religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the Ethics of da'wah in the Digital Age. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 43(1), 107–119. <https://doi.org/10.21580/jid.v43.1.16053>
- Yusuf, M. Z., & Fauzy, M. R. (2025). Masalah Mursalah sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Ekonomi Islam: Penerapan Teknologi untuk Filantropi. *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, 5(1), 37–46. <https://doi.org/10.12928/IEFBR.V5I1.12114>
- Zuhri, M. T., Lalan, S., & Nenden, M. (2024). The Ethics of Artificial Intelligence (AI) Utilization in Qur'anic Studies: An Islamic Philosophical Perspective. *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)*, 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.62213/b6hexr21>